

**URGENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MOTIF KAIN
TENUN LOMBOK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN ADAT DI DESA SUKARARA****Dwi Martini^{*}, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhaeri, Yudhi Setiawan***Fakultas Hukum University of Mataram, Mataram, Indonesia.**Alamat korespondensi : dwimaret@unram.ac.id***ABSTRAK**

Sistem Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia diharapkan memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap berbagai bentuk Ekspresi Budaya Tradisional seperti motif kain tenun. Pada masyarakat adat Lombok khususnya kaum perempuan, motif kain tenun memiliki nilai multidimensional dalam konteks budaya, sosial dan ekonomi. Namun pemahaman masyarakat terhadap urgensi perlindungan KI atas motif kain tenun Lombok masih relatif rendah. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan hukum atas urgensi perlindungan KI bagi motif kain tenun Lombok dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Penyuluhan hukum ini diharapkan akan memberi pemahaman atas topik di atas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keywords : Kekayaan Intelektual; motif; tenun; perempuan**PENDAHULUAN**

Sistem kekayaan Intelektual (KI) dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai bagi berbagai karya yang lahir dari kreatifitas atau daya cipta manusia. Berangkat dari gagasan bahwa karya yang bernilai tinggi tidak menjelma begitu saja, melainkan membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya dari pembuatnya dan pengorbanan inilah yang wajib dihargai. Penghargaan yang diberikan berupa hak eksklusif bagi si pencipta atau pemilik ide atas suatu karya untuk menguasai, memanfaatkan bahkan mengalihkan karyanya.

Khasanah KI Indonesia memiliki kekhasan tersendiri karena terdapat dua jenis KI yaitu KI konvensional dan KI Komunal (KIK). Perlindungan atas KI tradisional diberikan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat untuk mendapat manfaat dari KI yang dimiliki baik dalam bentuk finansial seperti royalti dan non-finansial seperti pendidikan dan penelitian. KI tradisional terdiri atas dua bentuk yaitu Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Dalam konteks pemberdayaan perempuan adat, KIK merupakan salah satu sumberdaya yang penting. Mengingat perempuan adat memiliki ketergantungan yang tinggi dengan sumberdaya-sumberdaya di sekitarnya akibat dari keterbatasan akses Terada sumberdaya

eksternal. Sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan mereka sangat tergantung pada bahan dan cara pengobatan tradisional yang terdapat dalam komunitasnya.

Sejalan dengan itu, perempuan adat di pulau Lombok atau yang dikenal sebagai perempuan adat Sasak memiliki KIK yang menjadi salah satu penopang kehidupan mereka yaitu menenun (nyengsek). Menenun bagi perempuan adat sasak memiliki nilai yang multidimensional. Di satu sisi bernilai magis-religius karena motif dan tata cara menenunnya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Sebagai contoh motif *Subahnale* yang berbentuk seperti lingkaran prisma sambung menyambung, yang bermakna hubungan tidak terputus manusia dengan Tuhannya. Nama motif ini berasal dari kata “Subhanalloh” yang artinya Maha Suci Alloh yang bermakna pemujaan kepada Tuhan. Di masa lalu menenun motif Subahnale harus dilakukan setelah brwudhu dan tempat menenun harus ditutupi kain untuk menjaga penenun dari gangguan tak kasat mata. Di sisi lain menenun adaalah sumber penghasilan yang dapat menopang ekonomi keluarga. Terlebih desa adat dan produk tenun yang dihasilkannya telah menjadi bagian promosi wisata pulau Lombok sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga nilai ekonomi kain tenun menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena dipasarkan secara luas kepada public di luar komunitas adat.

Desa adat Sukarara yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu sentra kerajinan tenun di pulau Lombok. Sebagaimana adat yang berlaku, kegiatan ini dilakukan oleh para perempuan. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk buatan tangan (*handmade*) yang berkarakter tradisional, menenun telah menjadi sumber mata pencaharian utama perempuan adat di desa ini. Ironisnya, mereka tidak menyadari bahwa banyak pihak ingin turut mengambil keuntungan dari kondisi ini dengan cara melakukan penjiplakan motif tenun untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Maka, tidak mengherankan jika saat ini di pasar atau toko-toko tekstil dengan mudah dapat ditemui kain “tenun” Sasak buatan pabrik. Praktek seperti ini tentu saja merugikan masyarakat adat Sasak khususnya kaum perempuan.

Melalui Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Negara berupaya untuk mencegah terjadinya pemanfaatan tanpa hak (misappropriation) terdapat EBT. Pasal 38 UUHC menyatakan bahwa (1) hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara EBT; (3) Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas EBT diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian masyarakat adat Sasak secara hukum berhak untuk menguasai dan memanfaatkan motif-motif kain tenun tradisional mereka dan dapat mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap pihak yang memanfaatkan motif tersebut meminta ijin terlebih dahulu (*prior informed consent*) serta tidak memberikan pembagian keuntungan yang layak (*equal benefit sharing*) atas pemanfaatan EBT mereka.

Identifikasi Masalah

Sejatinya perlindungan KI berangkat dari kepentingan Negara-negara barat untuk

melindungi asset-asset bisnis mereka agar tidak dijiplak dan ditiru oleh pihak lain. Melalui perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang disepakati oleh Negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia terbentuklah sistem KI yang bernuansa individual dan komersial. Ketika diterapkan di Indonesia, muncul masalah yang disebabkan oleh pertentangan karakter antara KI modern versi TRIPs dengan KI tradisional versi masyarakat adat.

Karakter individual dan komersial dalam KI modern tidak dikenal dalam KI tradisional. Karakter individual dalam KI modern tidak sesuai dengan KI tradisional Karena KI tradisional bersifat komunal atau kepemilikan secara bersama-sama seluruh komunitas, dimana masyarakat adat memandang setiap individu merupakan bagian integral dari komunitasnya. Sehingga KI tradisional seperti motif tenun merupakan milik seluruh komunitas tanpa ada klaim kepemilikan personal. Selanjutnya karakter komersial juga bertentangan dengan pandangan masyarakat adat karena kepemilikan pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) tidak berorientasi keuntungan finansial melainkan pelestarian warisan budaya yang diturunkan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya.

Meskipun nilai-nilai tradisional sudah berupaya diakomodir dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru, namun perlindungan PT dan EBT melalui sistem KI masih merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat adat. Hal ini dibuktikan dengan minimnya motif kain tenun Sasak yang sudah di daftarkan. Meskipun kain tenun tenun Sasak sudah populer baik secara nasional maupun internasional. Penyebabnya ialah keengganan masyarakat adat Sasak untuk mendaftarkan PT dan EBT dan penjiplakan terhadap PT dan EBT tidak dipandang sebagai pelanggaran karena mereka memandang PT dan EBT sudah semestinya disebarluaskan agar bermanfaat bagi banyak orang. Dengan kata lain masyarakat adat tidak keberatan jika KI tradisional mereka dijiplak karena penyebarluasan KI tradisional merupakan suatu bentuk kebajikan.

Namun perlindungan hukum PT EBT khususnya motif kain tenun Sasak menjadi sesuatu yang mendesak. Terutama untuk memastikan bahwa perempuan adat tidak kehilangan identitas budayanya serta untuk memastikan mereka memperoleh nilai tambah ekonomi dari keberadaan motif tersebut.

METODE KEGIATAN

1. Memberikan penyuluhan hukum tentang urgensi perlindungan KI atas motif kain tenun tradisional Lombok terutama mengenai bentuk perlindungan tata cara mendaftarkan KI tradisional serta konsekuensi hukum yang lahir dari terdapatnya motif kain tenun tradisional Lombok bagi kepentingan masyarakat adat Lombok, khususnya kaum perempuan selaku penenun.
2. Membuka forum konsultasi pada hari pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan yang

berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, dan memberikan pelayanan konsultasi hukum juga kepada para peserta atau masyarakat pada waktu-waktu yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi perlindungan Kain tenun sasak dalam sistem KI Indonesia dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan

Di Indonesia, sejatinya pengaturan hukum KI sudah dimulai sejak jaman Kolonial. Pemerintah Belanda kala itu telah memperkenalkan Undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek sejak tahun 1800-an. Meskipun demikian, KI sebagai suatu mekanisme perlindungan hukum terhadap karya-karya yang lahir dari ide, gagasan maupun hasil kreatifitas pencipta, penemu dan pendesain kurang populer di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan prinsip dan karakter masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat dengan prinsip dan karakter KI modern.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperkenalkan istilah Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai akronim bagi berbagai bentuk KI tradisional yang dikembangkan dan dikuasai oleh masyarakat adat di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 13 tahun 2017 tentang data Kekayaan Intelektual Komunal, pengertian KIK ialah “kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang bersifat eksklusif dan individual”.¹ Lebih jauh KIK dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: (1) Pengetahuan tradisional, KIK dalam bentuk teknologi atau metode pemecahan masalah tertentu seperti pengetahuan obat tradisional; (2) Ekspresi Budaya Tradisional, KIK di bidang seni dan sastra termasuk motif kain tenun tradisional; (3) Indikasi Geografis, KIK berbentuk kekhasan suatu produk yang diperoleh dari kondisi geografis wilayah asal produk tersebut, seperti ubi Cilembu dan Madu Sumbawa; (4) Sumber Daya Genetika, KIK berupa materi genetika tumbuhan atau hewan yang berfungsi sebagai pembawa sifat atau karakter tumbuhan atau hewan tersebut.

Prinsip dan karakter KI modern tertuang dalam *Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPs). Menurut TRIPs sistem KI melindungi ide, gagasan dan hasil kreatifitas yang berguna dalam kegiatan industri. Sifat perlindungannya adalah individual dan mutlak. Artinya, hanya pencipta, inventor ataupun pendesain saja yang dapat menguasai maupun menikmati karya tersebut beserta hasil komersialisasinya.

Hal ini berbeda dengan nilai yang dianut masyarakat asli Indonesia. Dimana, suatu objek akan semakin bernilai jika ia dimanfaatkan oleh sebanyak-banyak nya orang. Oleh karena itu berbagai bentuk KIK milik masyarakat seperti motif kain tenun atau pengetahuan obat tradisional tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal KI, karena masyarakat pengampunya tidak memiliki intensi untuk menguasai secara eksklusif dengan tujuan komersial.

¹ Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019. Hal 26

Dalam konteks masyarakat adat Sasak, perbedaan ini menimbulkan kerentanan terhadap tindakan pembajakan khususnya terhadap motif-motif kain tenun. Aktifitas menenun atau nyengsek dalam bahasa setempat mayoritas dilakukan oleh perempuan. Dengan kata lain pembajakan motif kain tenun berdampak pada upaya-upaya pemberdayaan perempuan Sasak. Khusus di Desa Sukarara, sekitar 90 persen kaum perempuan menguasai kemampuan menenun dan menjadikan penjualan kain tenun sebagai sumber mata pencaharian di samping bertani.

Hal ini dikonfirmasi oleh Inak Risa, salah seorang penenun di desa Sukarara, bahwasanya menenun merupakan keahlian yang dipelajarinya dari ibunya. Awalnya menenun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sandang dirinya dan keluarganya. Namun seiring meningkatnya minat terhadap kain tenun Sasak ia mulai menjual hasil tenunannya, baik secara langsung maupun menitipkan di art shop yang banyak terdapat di Desa tersebut.² Inaq risa dan para perempuan penenun lainnya tidak mengetahui bahwa saat ini banyak dijual kain tenun Sasak “bajakan” buatan pabrik yang dijual dengan harga jauh di bawah harga normal kain tenun buatan tangan. Sebagai perbandingan di pasar Cakranegara, Lombok satu meter kain tenun bajakan dapat dibeli dengan harga empat puluh ribu Rupiah. Sementara kain tenun Sasak asli, dijual dengan harga minimal seratus ribu Rupiah tergantung bahan, motif dan ukuran.³

Situasi di atas menggambarkan hubungan antara perempuan adat dengan sumber-sumber daya setempat. Pemberdayaan perempuan adat sangat bergantung pada ketersediaan dan perlindungan sumber-sumber daya tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Mayoux bahwa Pemberdayaan perempuan merupakan upaya agar kaum perempuan dapat mengakses hak-hak mereka dalam melaksanakan hak asasi manusia, menggunakan sumber daya alam dan sekaligus dapat mengontrol jalannya pembangunan.⁴ Pemberdayaan perempuan adat sendiri, lebih berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan, melindungi perempuan, memperbaharui bentuk-bentuk sosial, demokrasi dan persamaan termasuk *gender equity* dan *gender equality*.⁵ Sebagai salah satu elemen kebudayaan yang lekat dengan perempuan, perlindungan yang memadai atas motif kain tenun Sasak akan menunjang upaya pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu pencatatan Hak Cipta atas Motif kain tenun Sasak merupakan sebuah kebutuhan mendesak. Sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional, motif kain tenun tidak hanya berharga secara ekonomi. Namun ia juga merupakan bagian dari identitas

² Wawancara dilakukan pada 18 Agustus 2021 di Kantor Desa Sukarara

³ Ibid

⁴ Badan pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Laporan akhir tentang Kependium hak-hak perempuan, 2016. Hal 9

⁵ Ibid

masyarakatnya⁶ yang mencerminkan pandangan serta nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Devi Anggraini, Ketua Umum Perempuan AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bahwa identitas perempuan adat melekat pada tiga aspek yaitu wilayah, pengetahuan dan otoritas dalam komunitasnya.⁷

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan ini. Diantaranya dengan memasukkan poin perlindungan terhadap EBT ke dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pada intinya Hak Cipta atas EBT dikuasai oleh Negara dan pemanfaatan EBT oleh pihak di luar masyarakat pengampunya harus mendapat ijin dari Negara dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahapan.

Perempuan adat Sasak sebagai pemilik EBT motif kain tenun Sasak berhak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait motif kain tenun. Dalam hal ini terdapat kewajiban bagi pihak luar komunitas yang ingin memanfaatkan EBT untuk menghormati nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.⁸ Adapun Hak Cipta atas EBT dikuasai oleh Negara dengan kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga dan memeliharanya.

Motif Kain tenun Sasak sebagai bagian dari KIK Indonesia

Indonesia dikenal secara internasional sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik itu keberagaman hayati dan keberagaman budaya. Pernyataan ini dibuktikan dengan temuan bahwa di atas tanah Indonesia tumbuh setidaknya 27.500 jenis tumbuhan berbunga, yang merupakan 10 persen dari keseluruhan tumbuhan dunia.⁹ Dalam konteks budaya, Indonesia merupakan rumah bagi 2422 komunitas adat¹⁰ yang memiliki sistem budaya masing-masing. Interaksi intens antara alam dengan masyarakat adat melahirkan berbagai produk seni dan sastra tradisional seperti tari, tarian, musik, pantun dan sebagainya. Dalam kepustakaan KI mereka digolongkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Di antara berbagai EBT yang dimiliki oleh masyarakat adat Sasak, kain tenun merupakan salah satu yang bernilai ekonomi tinggi. Sebagaimana dinyatakan oleh Zainal Rahman, Sekretaris Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah bahwa menenun merupakan aktifitas rumahan yang dapat menunjang perekonomian keluargaarganya.¹¹ Karenanya, kain tenun sasak dapat dikategorikan sebagai bagian dari *intangible asset* yang mengandung

⁶ Kholis Roisah (2014) Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual, Jurnal MMH, Jilid 43, No.3. Hal 373

⁷ <https://perempuan.aman.or.id/siaran-pers-perlindungan-negara-terhadap-perempuan-adat-melalui-uu-masyarakat-adat/>. Diakses pada 6 Agustus 2021

⁸ Lihat Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 38

⁹ Pusat Penelitian dan Pengembangan sistem hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Analisis dan Evaluasi tentang Sumber daya Genetik, 2005. Hal 7

¹⁰ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/25/aman-2422-komunitas-adat-berada-di-indonesia> . Diakses pada 5 Agustus 2021

¹¹ Wawancara dilakukan pada 18 Agustus 2021

nilai sosio-kultural dan sosio-ekonomi¹² serta selayaknya dilindungi dan dikonsevasi secara memadai.

Sebagai KI yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat adat, EBT secara karakter berbeda dengan KI konvensional. Perbedaan ini terefleksi dari pengertian EBT yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yaitu:

“segala bentuk ekspresi, baik material (benda) atau immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang menunjukkan kebudayaan dan Pengetahuan tradisional yang bersifat turun temurun”.

Karakter yang paling menonjol dari suatu EBT ialah karakter “komunal”. Istilah komunal dalam konteks ini adalah kepemilikan bersama seluruh anggota komunitas pemangkunya untuk dimanfaatkan dan dikembangkan bersama-sama. Berdasarkan karakter inilah EBT digolongkan menjadi salah satu bentuk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Tenun merupakan bagian dari warisan leluhur yang memiliki dimensi kultural sekaligus ekonomi. Sebagai warisan budaya, ia merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diajarkan secara turun temurun dan berkaitan erat dengan karakter masyarakat adat pengampunya. Motif, teknik, proses pembuatan dan muasal suatu kain tenun¹³ umumnya memuat nilai-nilai spiritual, filosofis bahkan politik. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nilai spiritual: merupakan refleksi sistem keyakinan masyarakat Adat pengampunya. Umumnya diwujudkan dalam motif kain tertentu, yang memuat simbol keagamaan atau bahkan penggunaannya spesifik untuk acara-acara keagamaan. Contohnya adalah motif *Subahnale*¹⁴ dalam kain tenun Sasak yang merupakan adaptasi dari kata “Subhanalloh” yang mengandung makna kekaguman terhadap Tuhan.
- b. Nilai filosofis: Penciptaan kain tradisional umumnya memuat falsafah hidup, sejarah bahkan cita-cita masyarakat adat pengampunya. Contohnya adalah nilai filosofis kain Ulos, milik masyarakat adat Batak, Sumatera Utara. Dalam falsafah Batak, Ulos dipercaya memiliki kedudukan penting sebagai pemersatu masyarakat. Sebagaimana pepatah yang menyatakan “*ijuk pangihot ni hodong, Ulos Pangihot ni holong*” yang

¹² Antons, Christoph, Asian Borderlands and the legal protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, Cambridge Law Journal, Online publication <https://doi.org/10.1017/s0026749x12000442> , Volume 47, Issue 4, 2013. Hal 1403

¹³ Maria Nona Elvida, Pembuatan kain tenun ikat maumere di desa Wololora, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Holistik Tahun VIII, 2015. Hal 4

¹⁴ Hastira Soekardi, Kenali 3 jenis kain tradisional suku Sasak Lombok, kompasiana.com/hastira/kenali-3-jenis-kain-tradisional-suku-sasak-lombok_5772d359af7e61870d98500b. diakses pada 28 Mei 2017

artinya jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih saying anatar sesama.¹⁵

- c. Nilai Politik: Kain, motif atau warna tertentu dapat berkaitan dengan kedudukan atau kekuasaan seseorang dalam hirarki masyarakat adat, seperti pemimpin, tetua atau pemuka agama. Contohnya, motif bintang kejora pada tenun ikat Maumere yang bermakna pemberi terang, petunjuk dan penolak bala, yang dipakai oleh para pemimpin.¹⁶

Dari sudut pandang ekonomi, unsur estetika, tehnik maupun kekhasan tertentu yang ada dalam Tradisi menenun terbukti mengandung nilai tinggi apabila dikomersilkan. Potensi ekonomi kain tenun setidaknya dapat menjadi motor penggerak beberapa sektor penting seperti sektor pariwisata dan perdagangan.

Dengan demikian, perlindungan motif kain tenun Sasak berada di bawah sistem perlindungan KIK. Konsekuensi dari penggolongan ini adalah masyarakat adat Sasak berhak atas perlindungan hak ekonomi dan moral dari eksistensi motif kain tenun.¹⁷ Perlindungan atas hak ekonomi diberikan dalam bentuk royalty atau pembagian keuntungan materi yang dibayarkan sesuai kesepakatan antara masyarakat adat dengan pihak pengguna motif kain tenun. Hak ekonomi dalam EBT tidak memiliki batasan jangka waktu, berbeda dengan Hak Cipta konvensional yang jangka waktu perlindungannya terbatas yaitu seumur hidup Pencipta ditambah 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak moral diberikan dalam bentuk non-materi yaitu berupa pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta. Misalnya pencantuman atau penyebutan nama Pencipta dalam eksposur suatu Ciptaan. Masa waktu perlindungan hak moral tidak terbatas. Sehingga sampai kapanpun pengguna motif kain tenun sasak baik untuk tujuan komersial maupun tidak, wajib menyebutkan dan mengakui masyarakat Sasak sebagai Pencipta motif tersebut.

Tingginya nilai ekonomi dan budaya motif kain tenun Sasak berbanding terbalik dengan upaya perlindungan terhadapnya. Di Desa Sukarara misalnya, belum ada upaya untuk melakukan pencatatan Hak Cipta meskipun desa ini dikenal sebagai sentra tenun yang memiliki jumlah penenun aktif lebih dari 1000 orang.¹⁸ Selain itu mayoritas masyarakat Sukarara belum memahami urgensi maupun prosedur pencatatan Hak Cipta.¹⁹ Oleh karena itu, hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah motif kain tenun Sasak. Meskipun beberapa motif klasik sudah didata oleh DJKI karena sudah sangat populer seperti Subahnale, Kembang Komak dan Ragi Genep. Namun motif-motif kontemporer yang

¹⁵ Ulos Batak: sejarah, makna dan jenisnya, Simarmata.or.id/2016/04/ulos-batak-sejarah-makna-dan-jenisnya/. Diakses pada 28 Mei 2017.

¹⁶ Op.Cit, Maria Nona Elvida. Hal 4.

¹⁷ Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019. Hal 13

¹⁸ Op.Cit, Wawancara dengan Zainal Rahman, Sekretaris Desa Sukarara

¹⁹ Ibid

diciptakan dalam beberapa tahun terakhir oleh penenun setempat seperti motif matahari dan sulur belum didata. Sehingga rentan terhadap penggunaan tanpa hak (*misappropriation*).

Sejatinya, pencatatan bukan merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya perlindungan negara otomatis melekat pada suatu karya Cipta ketika ide diwujudkan ke dalam bentuk benda. Bagi motif kain tenun Sasak, pencatatan dapat menjadi “senjata” untuk mencegah pembajakan, serta dapat menjadi bukti di pengadilan untuk menggugat dan menuntut pihak-pihak yang secara illegal menggunakan motif-motif tersebut untuk kepentingan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam konteks KI, motif kain tenun merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Penguasaan dan pemanfaatan motif kain tenun tersebut berada di tangan masyarakat adat Sasak Lombok.
2. Mayoritas penenun di pulau Lombok adalah kaum perempuan. Sehingga perlindungan motif kain tenun berkaitan dengan upaya pemberdayaan terhadap perempuan, khususnya pemberdayaan ekonomi.

Saran

1. Diperlukan sinergi pihak-pihak terkait seperti akademisi, Direktorat Jenderal KI, aparat Desa Sukarara untuk mendaftarkan motif kain tenun Sasak Lombok dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan
2. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut tentang urgensi pendaftaran motif kain tenun Sasak Lombok, untuk meningkatkan kesadaran semua pihak yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukarara khususnya kaum perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada PNBPU Universitas Mataram atas dukungan finansial yang telah diberikan, hingga kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019: 7-12
- Antons, Christoph, Asian Borderlands and the legal protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, Cambridge Law Journal, Online publication <https://doi.org/10.1017/s0026749x12000442> , Volume 47, Issue 4, 2013: 1403

Elvida, Maria Nona, 2015, Pembuatan kain tenun ikat Maumere di desa Wololora, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Holistik Tahun VIII: 4
Kholis Roisah (2014) Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual, Jurnal MMH, Jilid 43, No.3: 373